



MENTERI
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 366 TAHUN 2013

TENTANG

PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA
KATEGORI Kesenian, Hiburan dan Rekreasi Golongan Pokok
KEGIATAN OLAHRAGA DAN REKREASI LAINNYA Golongan KEGIATAN
REKREASI LAINNYA SUB Golongan WISATA TIRTA KELOMPOK USAHA
WISATA TIRTA LAINNYA YTDL PROFESI PEMANDU KESELAMATAN
WISATA TIRTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, perlu menetapkan Keputusan Menteri tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Kesenian, Hiburan dan Rekreasi Golongan Pokok Kegiatan Olahraga dan Rekreasi Lainnya Golongan Kegiatan Rekreasi Lainnya Sub Golongan Wisata Tirta Kelompok Usaha Wisata Tirta Lainnya YTDL Profesi Pemandu Keselamatan Wisata Tirta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);
3. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009;
4. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
- Memperhatikan : 1. Hasil Konvensi Nasional Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Kesenian, Hiburan dan Rekreasi Golongan Pokok Kegiatan Olahraga dan Rekreasi Lainnya Golongan Kegiatan Rekreasi Lainnya Sub Golongan Wisata Tirta

Kelompok Usaha Wisata Tirta Lainnya YTDL Profesi Pemandu Keselamatan Wisata Tirta, yang diselenggarakan tanggal 28 November 2013 bertempat di Jakarta;

2. Surat Kepala Pusat Kompetensi Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor : 223/Srt/Puskom/BPSD/KPEK/XII/2013 tanggal 6 Desember 2013 perihal Permohonan Penetapan SKKNI

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Kesenian, Hiburan dan Rekreasi Golongan Pokok Kegiatan Olahraga dan Rekreasi Lainnya Golongan Kegiatan Rekreasi Lainnya Sub Golongan Wisata Tirta Kelompok Usaha Wisata Tirta Lainnya YTDL Profesi Pemandu Keselamatan Wisata Tirta, sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku secara nasional dan menjadi acuan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan profesi, uji kompetensi dan sertifikasi profesi.
- KETIGA : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU pemberlakuannya ditetapkan oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
- KEEMPAT : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA ditinjau setiap 5 (lima) tahun atau sesuai dengan kebutuhan.
- KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2013

MENTERI
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,



Drs. H. A. MUHAMMAD ISKANDAR, M.Si.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA DAN
TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 366 TAHUN 2013

TENTANG

PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA
NASIONAL INDONESIA KATEGORI KESENIAN,
HIBURAN DAN REKREASI GOLONGAN POKOK
KEGIATAN OLAHRAGA DAN REKREASI LAINNYA
GOLONGAN KEGIATAN REKREASI LAINNYA SUB
GOLONGAN WISATA TIRTA KELOMPOK USAHA
WISATA TIRTA LAINNYA YTDL PROFESI PEMANDU
KESELAMATAN WISATA TIRTA

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu destinasi pariwisata yang sudah dikenal di dunia karena memiliki daya tarik yang unik dan beragam serta memiliki kekhasan baik alam, budaya, flora serta fauna sehingga banyak wisatawan baik domestik maupun mancanegara yang berkunjung untuk menikmatinya dan saat ini pemerintah juga secara terus menerus mendorong mengembangkan destinasi pariwisata yang berkualitas, aman dan nyaman dengan berbagai macam kegiatan pendukung di dalamnya

Era globalisasi dalam lingkup perdagangan bebas antar Negara, membawa dampak ganda, di satu sisi membuka peluang untuk melakukan kerjasama yang seluas-luasnya namun di sisi lain akan menimbulkan persaingan yang semakin tajam dan oleh karena itu untuk mengantisipasinya perlu ditingkatkan mutu daya saing dan keunggulan kompetitif pada semua sektor industri dan jasa dengan mengandalkan keunggulan sumber daya manusia (SDM), teknologi serta manajemen termasuk dalam sektor pariwisata.

Dalam rangka menyiapkan sumber daya manusia (SDM) yang handal dan berkualitas sesuai tuntutan pasar dan/atau industri pariwisata, diperlukan suatu standar kompetensi bagi SDM pariwisata di Indonesia, di antaranya yang bekerja di bidang pengamanan dan penyelamatan wisata tirta pada khususnya serta wilayah perairan baik yang terbuka maupun tertutup pada umumnya.

Dalam sejarahnya pada negara-negara maju yang wisata tirta nya sudah berkembang, peranan pemandu keselamatan wisata tirta/ *coastal life guard* sangat menonjol dan merupakan sebagai bagian dari suatu kebutuhan yang tidak boleh diabaikan mengingat karakteristik wisata perairan sangatlah rentan dengan resiko kecelakaan sehingga kecelakaan seringkali sulit dihindari, begitu pula dengan kondisi perairan Indonesia yang berombak cukup besar serta perairan terbuka lainnya.

Di Indonesia, dengan semakin berkembangnya wisata bahari pada umumnya serta wisata tirta pada khususnya, Pemandu Keselamatan Wisata Tirta pertama kali berada di Bali, mengingat banyaknya wisatawan mancanegara yang melakukan aktifitas wisata pada daerah perairan dan dalam perkembangan selanjutnya wisata tirta berkembang hampir di seluruh wilayah di Indonesia. Oleh karena itu dari perkembangan yang ada maka sangat dibutuhkan Pemandu Keselamatan Wisata Tirta yang kompeten, didalam kepemanduan di butuhkan teknik dan keahlian khusus serta didukung dengan berbagai peralatan untuk menunjang kegiatan tersebut dan yang sangat penting para pemandu yang bertugas mempunyai tanggung jawab untuk memberikan petunjuk, arahan dan informasi yang diperlukan wisatawan agar dapat memberikan keamanan, keselamatan, kenyamanan serta kepuasan kepada para wisatawan yang melakukan berbagai aktifitas didaerah perairan.

Berdasarkan hal tersebut, maka perlu disusun Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Sektor Pariwisata Bidang Kepemanduan Keamanan dan Keselamatan Wisata Tirta. SKKNI ini disusun sebagai suatu pedoman yang baku dan dapat diaplikasikan

dalam rangka memenuhi kebutuhan SDM yang kompeten, baik bagi lembaga maupun industri pariwisata.

B. Pengertian

1. Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, yang selanjutnya disingkat SKKNI adalah rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan/atau keahlian serta sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. *Life Guard* adalah seseorang yang memiliki kemampuan untuk memberikan pengawasan, pertolongan atau penyelamatan wisatawan yang terkena musibah pada lokasi aktifitas.
3. Pemandu keselamatan wisata tirta adalah seseorang yang bertugas memberikan bimbingan, penerangan dan petunjuk cara-cara yang tepat dalam melakukan kegiatan serta pemanfaatan obyek wisata tirta atau tempat untuk melakukan wisata tirta agar dapat terhindar dari resiko kecelakaan serta dapat melakukan penyelamatan jika terjadi kecelakaan.
4. *Cardiopulmonary Resuscitation* (CPR) adalah rantai tindakan penyelamatan, penilaian dan penanganan terhadap pasien yang tidak sadarkan diri dengan memberikan bantuan nafas buatan dan pemijitan jantung luar.
5. Badan Penyelamat Wisata Tirta yang selanjutnya disebut Balawista merupakan suatu badan atau organisasi yang dibentuk sebagai wadah bagi para penyelamat wisata tirta di seluruh Indonesia.
6. Wisata tirta adalah wisata yang berhubungan langsung dengan air atau dilakukan di perairan pantai, danau, sungai.

C. Penggunaan SKKNI Kepemanduan Keselamatan Wisata Tirta.

SKKNI Kepemanduan Keselamatan Wisata Tirta yang telah disepakati oleh para pemangku kepentingan akan bermanfaat apabila telah terimplementasi secara konsisten. Standar kompetensi kerja tersebut dapat digunakan sebagai dasar dan acuan dalam manajemen dan

pengembangan SDM kependudukan keselamatan wisata tirta berbasis kompetensi, antara lain:

- a. Pengembangan Pelatihan Berbasis Kompetensi Bidang Kependudukan Keselamatan Wisata Tirta.

Pengembangan Berbasis Kompetensi atau yang lebih dikenal dengan istilah *Competency Base Training (CBT)*, adalah pelatihan yang tujuan, kualifikasi, isi, proses serta penilaian dan rekognisinya mengacu dan berorientasi pada SKKNI Kependudukan Keselamatan Wisata Tirta, dalam pengertian SKKNI Kependudukan Keselamatan Wisata Tirta digunakan untuk perumusan program pelatihan, penyusunan kurikulum dan silabus, penyusunan modul pelatihan, penetapan metode pelatihan, kriteria dan materi penilaian, serta penggunaan lain yang sejenis.

- b. Pengembangan Sertifikasi Kompetensi Kependudukan Keselamatan Wisata Tirta.

Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat kompetensi di bidang kependudukan keselamatan wisata tirta yang dilakukan secara sistematis, objektif, akuntabel, terukur dan tertelusur dengan mengacu pada SKKNI Kependudukan Keselamatan Wisata Tirta yang telah ditetapkan. Fungsi sertifikasi kompetensi adalah memastikan dan memelihara kompetensi sesuai dengan SKKNI, dalam hal ini SKKNI Kependudukan keselamatan wisata tirta digunakan sebagai acuan dalam menetapkan sasaran dan materi uji/asesmen kompetensi, penetapan metode penilaian/asesmen kompetensi, penetapan kriteria kelulusan uji/asesmen kompetensi serta penentuan skema sertifikasi kompetensi Kependudukan Keselamatan Wisata Tirta.

- c. Pengembangan Sistem Manajemen SDM Kependudukan Keamanan dan Keselamatan Wisata Tirta.

Dalam rangka pengembangan sistem manajemen SDM kependudukan keselamatan wisata tirta berbasis kompetensi, SKKNI Kependudukan Keselamatan Wisata Tirta dapat digunakan sebagai acuan untuk rekrutmen dan seleksi, penempatan, penilaian

kompetensi dan pengembangan karir SDM kependuan keamanan dan keselamatan wisata tirta, baik di jalur struktural maupun fungsional.

- d. Penataan Organisasi pada Kependuan Keselamatan Wisata Tirta. Dalam kaitan dengan penataan organisasi pada kependuan keselamatan wisata tirta, dapat digunakan untuk merumuskan pola pembagian kerja dan tata hubungan kerja antar posisi atau jabatan, terutama dengan mempertimbangkan hasil analisis hierarkhi dan keterkaitan fungsi-fungsi produktif.

D. Komite Standar Kompetensi

Organisasi pengembangan SKKNI Kependuan Keselamatan Wisata Tirta, terdiri dari :

- Komite Standar Kompetensi Kependuan Keselamatan Wisata Tirta
- Tim Perumus SKKNI Kependuan Keselamatan Wisata Tirta
- Tim Verifikasi SKKNI Kependuan Keselamatan Wisata Tirta

1. Komite Standar Kompetensi

Dalam rangka perumusan dan pengembangan SKKNI sektor Parekraf, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) sebagai Instansi Teknis pembina sektor/bidang usaha tidak membentuk Komite Standar Kompetensi, dikarenakan di Kemenparekraf pada unit kerja Badan Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (BPSD Parekraf) telah ada satuan kerja Pusat Kompetensi Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif (Puskom Parekraf) yang mempunyai fungsi utama adalah “Perumusan Standar Kompetensi” sektor pariwisata dan ekonomi kreatif sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI Nomor PM.07/HK.001/MPEK/2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor 8 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi

Kerja Nasional Indonesia (SKKNI), Pasal 5 ayat (5) menyebutkan bahwa “dalam hal instansi teknis telah memiliki satuan kerja yang tugas dan fungsinya di bidang standardisasi, maka tugas dan fungsi Komite Standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tugas satuan kerja yang bersangkutan, maka dengan demikian fungsi perumusan dan pengembangan SKKNI sektor Parekraf melekat pada fungsi Pusat Kompetensi Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif, Badan Pengembangan Sumber Daya Parekraf, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

2. Tim Perumus SKKNI

Susunan tim perumus dibentuk berdasarkan surat keputusan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Nomor 29M/SK/KB/BPSD/KPEK/IV/2013 Tanggal 29 April 2013. Susunan Tim Perumus SKKNI Kepemanduan Keselamatan Wisata Tirta, sebagai berikut:

NO	N A M A	JABATAN DALAM TIM PERUMUS	JABATAN INSTANSI
1.	I Gde Pitana	Pengarah	Kepala BPSD Parekraf
2.	Ani Insani R	Ketua	Kepala Pusat Kompetensi Parekraf
3.	Baguslan Harahap	Sekretaris	Kabid Kompetensi Kepariwisata
4.	I Gede Berata	Anggota	Balawista Badung Bali
5.	Ade Ervin	Anggota	Balawista Banten
6.	Yanyan Nuryanto	Anggota	Balawista Palabuhanratu Sukabumi
7.	Dede Sumarna	Anggota	Balawista Palabuhanratu Sukabumi
8.	H Enjat Jatnika	Anggota	Balawista Banten

NO	N A M A	JABATAN DALAM TIM PERUMUS	JABATAN INSTANSI
9.	Ahmad Suharto	Anggota	Kasubbid Program Kompetensi Kepariwisata
10.	Linda Damayanti	Anggota	Pusat Kompetensi Parekraf
11.	Yulis Suryana	Anggota	Pusat Kompetensi Parekraf
12.	Budi Irawan	Anggota	Pusat Kompetensi Parekraf

3. Tim Verifikator SKKNI

Susunan tim verifikator dibentuk berdasarkan surat keputusan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Nomor 44/SK/KB/BPSD/KPEK/V/2013 Tanggal 17 Mei 2013. Susunan Tim Verifikator sebagai berikut :

NO	N A M A	INSTANSI	JABATAN
1	Charles Marihot Sihombing	Kemenparekraf	Verifikator
2	Siti Hodijah Hana Marlina	Kemenparekraf	Verifikator
3	Arieska Wardhana	Kemenparekraf	Verifikator

BAB II

STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA

A. Pemetaan dan Kemasan Standar Kompetensi

1. Peta Kompetensi

Unit kompetensi adalah satuan terkecil yang menghasilkan satu satuan *output* yang terukur. Unit kompetensi kependudukan keselamatan wisata tirta diidentifikasi melalui analisis fungsi kependudukan keselamatan wisata tirta dalam rangka mencapai tujuan utama kependudukan keselamatan wisata tirta. Tujuan utama kependudukan keselamatan wisata tirta adalah menjadikan kegiatan bisnis (usaha) yang berkualitas dan berdaya saing.

Dalam rangka mengidentifikasi unit kompetensi kependudukan keselamatan wisata tirta, setiap fungsi kunci kependudukan keselamatan wisata tirta diatas dianalisis fungsi-fungsi utamanya. Selanjutnya setiap fungsi utama (*major function*) dianalisis fungsi dasarnya (*basic function*) sebagai satuan pekerjaan terkecil yang kemudian dikenali sebagai unit kompetensi kependudukan keselamatan wisata tirta. Dari analisis fungsi-fungsi dasar dapat diidentifikasi sebanyak 13 unit kompetensi dengan susunan sebagai berikut:

- Kompetensi kunci Pengelolaan kegiatan sebanyak 9 unit kompetensi
- Kompetensi kunci Pengelolaan sumber daya sebanyak 4 unit kompetensi.

Peta Kompetensi Kependudukan keselamatan wisata tirta secara keseluruhan digambarkan sebagai berikut:

TUJUAN UTAMA	FUNGSI KUNCI	FUNGSI UTAMA	FUNGSI DASAR
Menjadikan tenaga pemandu keselamatan wisata tirta yang handal dan profesional	1. Mengelola penanganan preventif dalam upaya pencegahan kecelakaan	1. Melakukan pengawasan terhadap resiko kecelakaan	1. Menyusun rencana kegiatan 2. Mengelola kebutuhan peralatan dan perlengkapan 3. Melaksanakan koordinasi pengawasan dan penyelamatan 4. Melaksanakan tugas pengawasan area kerja 5. Melakukan penghentian aktifitas kegiatan
	2. Mengelola penanganan pertolongan	2. Melakukan pertolongan pada saat terjadi kecelakaan	6. Melakukan penanganan penyelamatan korban 7. Melaksanakan penyelamatan korban 8. Melaksanakan tindak lanjut penanganan korban
	3. Pengelolaan pelaporan	3. Evaluasi dan pelaporan kegiatan	9. Melakukan evaluasi seluruh rangkaian kegiatan
	4. Pengelolaan SDM	4. Pengembangan kualitas SDM	10. Bekerjasama dengan mitra kerja dan wisatawan 11. Menangani situasi konflik 12. Membuat dokumen dalam komputer 13. Berkomunikasi dalam bahasa Inggris pada tingkat operasional dasar

2. Kemasan Standar Kompetensi

a. Pemaketan Berdasarkan Jabatan/Okupasi

Kategori : Kesenian Hiburan dan Rekreasi
Golongan Pokok : Kegiatan Olahraga dan Rekreasi Lainnya
Nama Pekerjaan Profesi : Pemandu Keselamatan Wisata Tirta
Area Pekerjaan : Jasa usaha Wisata Tirta

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
1	R.932491.001.01	Menyusun Rencana Kegiatan
2	R.932491.002.01	Mengelola Kebutuhan Peralatan dan Perlengkapan
3	R.932491.003.01	Melaksanakan Koordinasi Pengawasan dan Penyelamatan
4	R.932491.004.01	Melaksanakan Tugas Pengawasan Area Kerja
5	R.932491.005.01	Melakukan Penghentian Aktifitas Kegiatan
6	R.932491.006.01	Melakukan Penanganan Penyelamatan Korban
7	R.932491.007.01	Melaksanakan Penyelamatan Korban
8	R.932491.008.01	Melaksanakan Tindak Lanjut Penanganan Korban
9	R.932491.009.01	Melakukan Evaluasi Seluruh Rangkaian Kegiatan
10	PAR.UJ01.001.01	Bekerjasama Dengan Mitra Kerja dan Wisatawan
11	PAR.UJ01.001.04	Menangani Situasi Konflik
12	PAR.UJ03.024.01	Membuat Dokumen dalam Komputer
13	PAR.UJ03.044.01	Berkomunikasi dalam Bahasa Inggris pada Tingkat Operasional Dasar

B. Daftar Unit Kompetensi

Sesuai dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI), Pasal 10 ayat(2), menyebutkan bahwa unit-unit kompetensi disusun dan dirumuskan dengan mengacu kepada *Regional Model Competency Standards* (RMCS).

Selanjutnya, Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Kepemanduan Keselamatan Wisata Tirta disusun dengan struktur sebagai berikut:

1. Kode Unit

- Kode unit kompetensi disusun mengikuti kodefikasi Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI versi 2009). Secara eksplisit kode lapangan usaha pada KBLI 2009 untuk pengkodeannya masuk kedalam salah satu lapangan usaha kategori R (Kesenian, Hiburan dan Rekreasi, dengan susunan klasifikasi sebagai berikut :
- a. Golongan Pokok, Kegiatan Olah raga dan Rekreasi lainnya dengan kode 93
 - b. Golongan, Kegiatan rekreasi lainnya dengan kode 932
 - c. Sub Golongan, Wisata Tirta dengan kode 9324
 - d. Kelompok Usaha, Wisata Tirta lainnya dengan kode 93249
 - e. Sub Kelompok Usaha, Pemandu Keselamatan Wisata Tirta dengan kode 932491

Kodefikasi unit-unit kompetensi Kepemanduan Keselamatan Wisata Tirta secara lengkap disusun sebagai berikut :

R	.	9	3	2	4	9	1	.	0	0	-	.	0	1
(1)		(2)							(7)				(8)	
		(3)												
		(4)												
		(5)												
		(6)												

- (1) = Kategori Kesenian, Hiburan dan Rekreasi
- (2) = Golongan Pokok Kegiatan Olah Raga dan Rekreasi Lainnya
- (3) = Golongan Kegiatan Rekreasi Lainnya
- (4) = Sub Golongan Wisata Tirta
- (5) = Kelompok usaha Wisata Tirta Lainnya YTDL
- (6) = Sub Kelompok Kepemanduan Keselamatan Wisata Tirta

Sub Kelompok Kepemanduan Keselamatan Wisata Tirta dirumuskan dengan menggunakan kode angka 1, mengingat penjabaran dari tiap fungsi menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

Adapun kode angka selanjutnya (2,3,4 dst) digunakan untuk kegiatan sub kelompok lainnya.

(7) = Nomor Unit kompetensi SKKNI Kepemanduan Keselamatan Wisata Tirta disusun secara berurutan yang terdiri dari 3 digit angka, mulai dari angka 001, 002, 003 dan seterusnya;

(8) = Versi penerbitan SKKNI sebagai akibat dari adanya perubahan, diisi dengan 2 digit angka, mulai dari angka 01, 02 dan seterusnya. Versi merupakan urutan penomoran terhadap urutan penyusunan, apakah standar kompetensi tersebut disusun merupakan yang pertama kali, hasil revisi dan seterusnya.

2. Judul Unit Kompetensi

Judul unit pada SKKNI Kepemanduan Keselamatan Wisata Tirta dirumuskan dengan menggunakan kata kerja aktif yang menggambarkan aktivitas/kegiatan pada kependuan keselamatan wisata tirta sesuai dengan fungsi-fungsi yang didalamnya tergambar adanya satuan yang terukur.

3. Deskripsi Unit Kompetensi

Deskripsi unit pada SKKNI Kepemanduan Keselamatan Wisata Tirta dirumuskan dalam bentuk kalimat deskriptif yang menjelaskan secara singkat isi dari judul unit kompetensi yang bersangkutan, diantaranya deskripsi tentang pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan/pekerjaan yang terkandung dalam judul unit kompetensi.

4. Elemen Kompetensi

Elemen kompetensi pada SKKNI Kepemanduan Keselamatan Wisata Tirta dirumuskan dalam bentuk kata kerja aktif performatif yang menggambarkan uraian/proses kegiatan yang dilakukan dalam suatu

unit kompetensi dalam rangka mencapai suatu hasil dari unit kompetensi yang bersangkutan.

5. Kriteria Unjuk Kerja

Kriteria unjuk kerja SKKNI Kepemanduan Keselamatan Wisata Tirta dirumuskan dalam kata kerja pasif dan atau kata keadaan, yang menggambarkan sejauhmana elemen kompetensi seharusnya dilaksanakan serta apa *output* yang seharusnya dihasilkan dari setiap elemen kompetensi.

6. Batasan Variabel

Batasan variabel pada SKKNI Kepemanduan Keselamatan Wisata Tirta, dirumuskan dalam bentuk uraian yang menggambarkan:

- a. Kontek variabel atau kondisi dimana elemen kompetensi dilaksanakan dan kriteria unjuk kerja dihasilkan, baik dalam kontek lokasi, situasi maupun sifat pekerjaan.
- b. Peralatan dan perlengkapan yang diperlukan, seperti peralatan, bahan atau fasilitas dan materi yang digunakan sesuai dengan persyaratan yang harus dipenuhi untuk melaksanakan kegiatan elemen-elemen unit kompetensi.
- c. Peraturan yang menjadi dasar dan/atau acuan dalam melaksanakan kegiatan unit SKKNI Kepemanduan Keselamatan Wisata Tirta, meliputi peraturan dan ketentuan bidang keamanan dan keselamatan wisata tirta baik yang bersumber dari pemerintah maupun swasta.
- d. Norma dan standar yang digunakan dalam melaksanakan kegiatan Kepemanduan keselamatan wisata tirta meliputi norma dan standar secara umum maupun norma dan standar secara khusus pada setiap unit kompetensinya.

7. Panduan Penilaian

Panduan penilaian unit SKKNI Kepemanduan Keselamatan Wisata Tirta, dirumuskan dalam bentuk uraian yang menggambarkan:

- a. Konteks penilaian, dimana penilaian pada SKKNI Kepemanduan Keselamatan Wisata Tirta dilakukan, baik kaitannya dengan prosedur, alat, bahan maupun metode penilaian yang harus

digunakan dalam menilai unit SKKNI Kepemanduan Keselamatan Wisata Tirta.

- b. Persyaratan kompetensi atau unit kompetensi terkait yang harus dikuasai sebelumnya (*prerequisite*) untuk dapat dinilai kompetensinya pada unit SKKNI Kepemanduan Keselamatan Wisata Tirta tertentu.
- c. Pengetahuan dan keterampilan yang harus dikuasai untuk dapat melaksanakan elemen-elemen kompetensi serta mencapai kriteria unjuk kerja yang telah ditetapkan pada unit SKKNI Kepemanduan Keselamatan Wisata Tirta.
- d. Sikap kerja yang harus dimiliki/ditampilkan dalam melaksanakan elemen-elemen pada unit SKKNI Kepemanduan Keselamatan Wisata Tirta tertentu.
- e. Aspek kritis baik berupa kegiatan, alat maupun sikap kerja yang sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan elemen-elemen kompetensi maupun pencapaian kriteria unjuk kerja dari suatu unit SKKNI Kepemanduan Keselamatan Wisata Tirta tertentu.

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
1	R.932491.001.01	Menyusun Rencana Kegiatan
2	R.932491.002.01	Mengelola Kebutuhan Peralatan dan Perlengkapan
3	R.932491.003.01	Melaksanakan Koordinasi Pengawasan dan Penyelamatan
4	R.932491.004.01	Melaksanakan Tugas Pengawasan Area Kerja
5	R.932491.005.01	Melakukan Penghentian Aktifitas Kegiatan
7	R.932491.006.01	Melaksanakan Penyelamatan Korban
8	R.932491.007.01	Melaksanakan Tindak Lanjut Penanganan Korban
9	R.932491.008.01	Melakukan Evaluasi Seluruh Rangkaian Kegiatan
10	PAR.UJ01.001.01	Bekerjasama dengan Mitra Kerja dan Wisatawan
11	PAR.UJ01.004.01	Menangani Situasi Konflik
12	PAR.UJ03.024.01	Membuat Dokumen dalam Komputer
13	PAR.UJ03.044.01	Berkomunikasi dalam Bahasa Inggris pada Tingkat Operasional Dasar

C. Uraian Unit Kompetensi

- KODE UNIT** : **R.932491.001.01**
- JUDUL UNIT** : **Menyusun Rencana Kegiatan**
- DESKRIPSI UNIT** : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan dan keterampilan serta sikap kerja yang diperlukan untuk menyusun rencana kegiatan dalam rangka pengawasan terhadap resiko kecelakaan pada aktifitas wisata tirta.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengidentifikasi rencana kerja	1.1 Rencana kegiatan kerja secara cermat diidentifikasi dengan memperhatikan kondisi dan aturan yang ada. 1.2 Data dan informasi dari berbagai pihak disiapkan sesuai dengan kebutuhan rencana kerja .
2. Menyusun kebutuhan kerja	2.1 Rencana kebutuhan kegiatan ditetapkan berdasarkan profil dan kondisi lingkungan kegiatan. 2.2 Rencana kegiatan kerja yang telah ditetapkan, didokumentasikan mengikuti sistem dan prosedur yang berlaku sesuai ketentuan <i>international lifesaving</i> .

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
- 1.1 Unit kompetensi ini diperlukan untuk menyusun rencana kegiatan yang akan dilaksanakan untuk kegiatan pengamanan dan penyelamatan wisata tirta.
- 1.2 Lingkup penerapan unit kompetensi ini meliputi kegiatan mengidentifikasi kegiatan kerja serta menyusun kebutuhan kerja yang berkaitan dengan kepemanduan keselamatan wisata tirta.
- 1.3 Rencana kebutuhan kerja dalam unit kompetensi ini meliputi, tetapi tidak terbatas:
- 1.3.1 Jadwal/waktu kegiatan
- 1.3.2 Jenis kegiatan
- 1.3.3 Logistik
- 1.3.4 Peralatan

- 1.3.5 Sumber daya
- 2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat pengolah data/komputer
 - 2.1.2 Alat tulis
 - 2.1.3 Perangkat komunikasi
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Standar operasional prosedur (SOP)
 - 2.2.2 *Cheklis* data
 - 2.2.3 Papan tulis
- 3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 (Tidak ada.)
- 4. Norma dan standar
 - 4.1 Standar Operasional Prosedur

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian unit ini dilakukan dengan metode asesmen sesuai skema sertifikasi.
 - 1.2 Penilaian unit ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau di luar tempat kerja.
 - 1.3 Penilaian unit ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dipersyaratkan.
 - 1.4 Penilaian unit ini dilakukan terhadap proses dan hasil pekerjaan.
- 2. Persyaratan kompetensi
 - 2.1 (Tidak ada.)
- 3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Tata cara penggunaan peralatan olah data/komputer
 - 3.1.2 Cara penggunaan peralatan komunikasi
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Mengoperasikan peralatan olah data/komputer
 - 3.2.2 Mengoperasikan peralatan komunikasi

4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Teliti dalam melaksanakan identifikasi rencana kerja
5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketelitian dalam mengidentifikasi rencana kerja
 - 5.2 Kecermatan dalam menyusun rencana kegiatan

KODE UNIT : **R.932491.002.01**

JUDUL UNIT : **Mengelola Kebutuhan Peralatan dan Perlengkapan**

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan dan keterampilan serta sikap kerja yang diperlukan untuk mengelola kebutuhan peralatan dan perlengkapan dalam rangka pengawasan terhadap resiko kecelakaan didalam aktifitas pada wisata tirta.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melakukan inventarisasi peralatan dan perlengkapan yang diperlukan	1.1 Peralatan dan perlengkapan disiapkan untuk melaksanakan kegiatan pengawasan dan pertolongan berdasarkan kebutuhan. 1.2 Peralatan dan perlengkapan pendukung sesuai kebutuhan, ditetapkan.
2. Melakukan pemeriksaan kelaikan peralatan dan perlengkapan	2.1 Peralatan dan perlengkapan, disiapkan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi lingkungan kegiatan. 2.2 Peralatan dan perlengkapan termasuk pendukungnya yang sudah diperiksa, didokumentasikan.
3. Melakukan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan	3.1 Pembersihan, perawatan peralatan dan perlengkapan dilakukan sesuai kebutuhan. 3.2 Penyimpanan peralatan dan perlengkapan dilakukan sesuai ketentuan standar operasional prosedur. 3.3 Peralatan dan perlengkapan yang telah disimpan sesuai tempatnya, didokumentasikan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini diperlukan untuk mengelola kebutuhan peralatan dan perlengkapan pada kegiatan penyelamatan wisata tirta.

- 1.2 Lingkup penerapan unit kompetensi ini meliputi melakukan inventarisasi peralatan dan perlengkapan yang diperlukan, melakukan pemeriksaan kelayakan peralatan dan perlengkapan, dan melakukan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan pada kegiatan kependamuan keselamatan wisata tirta.
- 1.3 Peralatan dan perlengkapan dalam unit kompetensi ini meliputi, tetapi tidak terbatas pada:
 - 1.3.1 Papan penolong/*rescue board*
 - 1.3.2 Pelampung/*rescue tube*
 - 1.3.3 Perahu karet/*inflatable rubber boat* (IRB)
 - 1.3.4 Jetski
 - 1.3.5 Ambulan
 - 1.3.6 Kendaraan patroli
 - 1.3.7 Rambu- rambu
 - 1.3.8 Alat komunikasi
 - 1.3.9 Oksigen unit
 - 1.3.10 Pluit
 - 1.3.11 Perlengkapan P3K/*emergency kit*
 - 1.3.12 Tandu
 - 1.3.13 Teropong
 - 1.3.14 Pengeras suara
 - 1.3.15 Manakin untuk pelatihan CPR
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 (Tidak ada.)
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 *Cheklis*
3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 (Tidak ada.)
4. Norma dan standar
 - 4.1 Standar Operasional Prosedur (SOP)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian unit ini dilakukan dengan metode asesmen sesuai skema sertifikasi.
- 1.2 Penilaian unit ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau di luar tempat kerja.
- 1.3 Penilaian unit ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dipersyaratkan.
- 1.4 Penilaian unit ini dilakukan terhadap proses dan hasil pekerjaan.

2. Persyaratan kompetensi

- 2.1 (Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Spesifikasi dari tiap jenis peralatan
- 3.1.2 Cara pemeliharaan dan perawatan
- 3.1.3 Cara penyimpanan tiap jenis peralatan

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Memeriksa kelayakan peralatan dan perlengkapan
- 3.2.2 Memelihara peralatan dan perlengkapan
- 3.2.3 Penyimpanan peralatan dan perlengkapan

4. Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Teliti dalam menyiapkan peralatan dan perlengkapan yang akan digunakan
- 4.2 Cermat dalam memeriksa kelaikan peralatan dan perlengkapan
- 4.3 Bertanggung jawab terhadap peralatan dan perlengkapan yang akan digunakan

5. Aspek kritis

- 5.1 Kecermatan dalam menyiapkan peralatan dan perlengkapan
- 5.2 Ketelitian di dalam memeriksa peralatan dan perlengkapan

KODE UNIT : **R.932490.003.01**

JUDUL UNIT : **Melakukan Koordinasi Pengawasan dan Penyelamatan**

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan dan ketrampilan serta sikap kerja yang diperlukan untuk melakukan koordinasi pengawasan dan penyelamatan pada kegiatan kependidikan keselamatan wisata tirta.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merancang kegiatan koordinasi	1.1 Berkomunikasi dengan mitra kerja dilakukan secara terbuka, professional, ramah dan sopan. 1.2 Materi koodinasi disiapkan sesuai tujuan yang telah ditetapkan. 1.3 Efektivitas komunikasi dua arah diterapkan sesuai kebutuhan. 1.4 Kegiatan koordinasi dirancang secara cermat dan lengkap.
2. Melakukan koordinasi	2.1 Komunikasi dan penyampaian informasi tentang hal-hal yang berkaitan dengan pengawasan dan penanganan pertolongan kecelakaan, disampaikan kepada mitra kerja. 2.2 Koordinasi dan penyampaian informasi dilakukan secara efektif dalam suasana kondusif. 2.3 Kesepakatan yang dicapai dalam koordinasi dicatat secara cermat dan tepat.

BATASAN VARIABEL

- Konteks variabel
 - Unit kompetensi ini diperlukan untuk melakukan koordinasi pengawasan dan penyelamatan pada kegiatan kependidikan keselamatan wisata tirta.
 - Lingkup penerapan unit kompetensi ini diperlukan untuk merancang kegiatan koordinasi, melakukan koordinasi dan membuat berita acara atau nota kesepakatan di dalam kegiatan

koordinasi pengawasan dan penyelamatan yang dilakukan oleh pemandu keselamatan wisata tirta.

1.3 Mitra kerja yang dimaksud dalam unit kompetensi ini meliputi, tetapi tidak terbatas pada

1.3.1 Rekan kerja

1.3.2 Kepolisian

1.3.3 Kesehatan

1.3.4 Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG)

1.3.5 Badan *Search and Rescue National* (BASARNAS)

1.3.6 Masyarakat sekitar kawasan

1.3.7 Lembaga Keamanan (non pemerintah, satpam)

1.3.8 Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Alat komunikasi

2.1.2 Sirine

2.2 Perlengkapan

2.2.1 *Log book*

3. Peraturan yang diperlukan

3.1 *International Lifesaving (ILS)*

3.2 Undang-Undang Kepariwisata RI Nomor 10 Tahun 2009

4. Norma dan standar

4.1 Standar Operasional Prosedur (SOP)

4.2 Etika berkomunikasi

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Penilaian unit ini dilakukan dengan metode asesmen sesuai skema sertifikasi.

1.2 Penilaian unit ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau di luar tempat kerja.

1.3 Penilaian unit ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dipersyaratkan.

- 1.4 Penilaian unit ini dilakukan terhadap proses dan hasil pekerjaan.
- 2. Persyaratan kompetensi
 - 2.1 *Lifesaving Certificate*
 - 2.2 *Bronze Certificate*
- 3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Mitra kerja dalam berkoordinasi
 - 3.1.2 Membuat laporan kegiatan harian
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Melakukan komunikasi dalam berkoordinasi
 - 3.2.2 Mengoperasionalkan peralatan komunikasi
- 4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Cermat dalam menyampaikan informasi
 - 4.2 Cermat dalam mencatat informasi yang diterima
 - 4.3 Bertanggungjawab terhadap informasi yang diberikan
- 5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketelitian dan kecermatan dalam menyiapkan materi koordinasi
 - 5.2 Ketepatan berkomunikasi dengan mitra kerja sesuai tujuan yang diharapkan

KODE UNIT : **R.932490.004.01**
JUDUL UNIT : **Melaksanakan Tugas Pengawasan Area Kerja**
DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan dan keterampilan serta sikap kerja yang diperlukan untuk melaksanakan tugas pengawasan area kerja pada kegiatan pengawasan terhadap resiko kecelakaan wisata tirta.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melakukan tugas pengawasan rambu-rambu	1.1 Kebutuhan rambu-rambu peringatan diidentifikasi secara benar. 1.2 Lokasi pemasangan rambu-rambu ditetapkan berdasarkan kebutuhan dan kondisi lingkungan kegiatan. 1.3 Peralatan rambu-rambu disiapkan sesuai kebutuhan. 1.4 Rambu-rambu peringatan yang telah ditetapkan dan akan dipasang diperiksa dengan benar.
2. Melakukan kegiatan yang bersifat penafsiran	2.1 Data, informasi serta perubahan kondisi lingkungan yang terjadi pada saat aktifitas berlangsung, diidentifikasi. 2.2 Gambaran kemungkinan terjadi perubahan kondisi lingkungan dikonfirmasi kepada mitra kerja.
3. Melakukan interaksi dengan wisatawan	3.1 Wisatawan diberikan informasi yang memadai tentang kondisi yang ada di area kerja. 3.2 Infomasi disampaikan dengan ramah, sopan dan mudah dimengerti oleh wisatawan. 3.3 Bahasa komunikasi dilakukan sesuai latar belakang wisatawan.
4. Memberikan pengarahan kepada wisatawan	4.1 Wisatawan diberikan pengarahan tentang tata cara beraktifitas . 4.2 Hal yang diperbolehkan maupun hal yang dilarang dijelaskan dengan benar. 4.3 Peraturan keamanan dan keselamatan selama aktifitas berlangsung diterapkan dengan benar.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini diperlukan untuk melaksanakan tugas pengawasan area kerja pada kegiatan pemanduan keselamatan wisata tirta yang meliputi:
 - 1.1.1 Pantai
 - 1.1.2 Sungai
 - 1.1.3 Danau
 - 1.1.4 Kolam berenang/*waterboom*.
- 1.2 Lingkup penerapan unit kompetensi ini meliputi, melakukan tugas pengawasan rambu-rambu, melakukan kegiatan yang bersifat penafsiran, melakukan interaksi dengan wisatawan, memberikan pengarahan kepada wisatawan.
- 1.3 Rambu-rambu yang dimaksud dalam unit kompetensi ini, tetapi tidak terbatas pada:
 - 1.3.1 Bendera berwarna merah dengan simbol/tulisan, menandakan tempat berbahaya untuk berenang.
 - 1.3.2 Bendera dengan dua warna, merah dan kuning, menandakan daerah aman untuk berenang.
 - 1.3.3 Papan himbauan
- 1.4 Yang dimaksud dengan perubahan kondisi lingkungan dalam unit kompetensi ini meliputi, tetapi tidak terbatas pada :
 - 1.4.1 Cuaca
 - 1.4.2 Gelombang pasang surut
 - 1.4.3 Angin
 - 1.4.4 Arus
 - 1.4.5 Banjir bandang
 - 1.4.6 Hujan petir
 - 1.4.7 Gempa bumi
 - 1.4.8 Tsunami.
- 1.5 Yang dimaksud dengan tata cara beraktifitas dalam unit kompetensi ini adalah melakukan kegiatan atau beraktifitas yang tidak menimbulkan resiko kecelakaan.

2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat komunikasi
 - 2.1.2 Penguat suara
 - 2.1.3 Pluit
 - 2.1.4 *Rescue tube*
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 *Check list*
3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 *International Lifesaving (ILS)*
4. Norma dan standar
 - 4.1 Standar Operasional Prosedur (SOP)
 - 4.2 Etika berkomunikasi

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian unit ini dilakukan dengan metode asesmen sesuai skema sertifikasi.
 - 1.2 Penilaian unit ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau di luar tempat kerja.
 - 1.3 Penilaian unit ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dipersyaratkan.
 - 1.4 Penilaian unit ini dilakukan terhadap proses dan hasil pekerjaan.
2. Persyaratan kompetensi
 - 2.1 *Lifesaving certificate*
 - 2.2 *Bronze certificate*
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Rambu-rambu dan signal
 - 3.1.2 Perubahan kondisi lingkungan
 - 3.1.3 Penanganan resiko kecelakaan
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Berenang

3.2.2 Memberikan signal kepada sesama rekan kerja

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Cermat dalam memasang rambu-rambu

4.2 Cermat dalam mengidentifikasi perubahan kondisi lingkungan

5. Aspek kritis

5.1 Kecermatan dalam menetapkan pemasangan rambu-rambu

5.2 Ketepatan dalam penyampaian informasi kepada wisatawan

5.3 Ketegasan dalam menerapkan peraturan tentang keamanan dan keselamatan

KODE UNIT : **R.932490.005.01**

JUDUL UNIT : **Melakukan Penghentian Aktifitas Kegiatan.**

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan dan keterampilan serta sikap kerja yang diperlukan untuk melakukan penghentian aktifitas kegiatan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyampaikan informasi penghentian aktifitas kepada wisatawan	1.1 Wisatawan diberikan informasi terkini, akurat dan relevan berdasarkan situasi lingkungan dan alam. 1.2 Pesan disampaikan berdasarkan analisa dengan pemangku kepentingan terkait serta dapat dipertanggung jawabkan. 1.3 Informasi yang disampaikan menggunakan bahasa yang mudah dipahami , diterapkan
2. Melakukan tindakan penghentian aktifitas wisatawan	2.1 Pengosongan kawasan/area aktivitas dilaksanakan sesuai kondisi lingkungan dan alam pada area kegiatan. 2.2 Proses evakuasi terhadap wisatawan dilakukan berdasarkan prosedur yang berlaku.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini diperlukan untuk melakukan penghentian aktifitas kegiatan kependamuan keselamatan wisata tirta.
 - 1.2 Lingkup penerapan unit kompetensi ini meliputi menyampaikan informasi penghentian aktifitas kepada wisatawan dan melakukan tindakan penghentian aktifitas wisatawan.
 - 1.3 Yang dimaksud dengan penghentian aktifitas kegiatan dalam unit kompetensi ini adalah penghentian aktifitas yang disebabkan berakhirnya batas waktu kegiatan atau yang disebabkan oleh terjadinya perubahan kondisi lingkungan atau adanya kecelakaan yang terjadi.
 - 1.4 Yang dimaksud dengan evakuasi terhadap wisatawan adalah pemindahan dari lokasi kegiatan ke tempat yang aman, disebabkan

adanya perubahan kondisi lingkungan yang dapat menimbulkan resiko keselamatan wisatawan.

1.5 Yang dimaksud dengan bahasa yang mudah dipahami adalah, bahasa yang disampaikan berdasarkan:

1.5.1 Bahasa tubuh/gerakan isyarat

1.5.2 Bahasa Indonesia yang baik dan benar

1.5.3 Bahasa Inggris

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Pengeras suara

2.1.2 Pluit

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Bendera bertanda bahaya (bendera merah dengan *symbol* dilarang berenang di area tersebut)

2.2.2 Bendera merah kuning (tanda tempat aman untuk berenang)

3. Peraturan yang diperlukan

3.1 *International Lifesaving (ILS)*.

4. Norma dan standar

4.1 Standar Operasional Prosedur (SOP)

4.2 Etika dalam berkomunikasi

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Penilaian unit ini dilakukan dengan metode asesmen sesuai skema sertifikasi.

1.2 Penilaian unit ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau di luar tempat kerja.

1.3 Penilaian unit ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dipersyaratkan.

1.4 Penilaian unit ini dilakukan terhadap proses dan hasil pekerjaan.

2. Persyaratan kompetensi

2.1 *Bronze Certificate*

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Kondisi alam
 - 3.1.2 Penanganan resiko kecelakaan
 - 3.1.3 Prosedur dalam melakukan evakuasi
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Berkomunikasi
 - 3.2.2 Melakukan mobilisasi kepada wisatawan
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Cermat dalam membaca perubahan lingkungan
 - 4.2 Tegas dalam memberikan perintah pengosongan kawasan aktifitas
 - 4.3 Cepat dalam bertindak
5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketepatan dalam penyampaian informasi yang terkini, akurat dan relevan
 - 5.2 Ketegasan dalam memberikan perintah pengosongan area aktifitas
 - 5.3 Kecermatan dalam melakukan prosedur evakuasi sesuai ketentuan yang berlaku

KODE UNIT : **R.932490.006.01**

JUDUL UNIT : **Melaksanakan Penyelamatan Korban**

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan dan keterampilan serta sikap kerja yang diperlukan untuk melaksanakan penyelamatan korban.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melakukan pertolongan korban tenggelam	1.1 Kondisi korban diidentifikasi secara teliti, agar penanganan korban secara awal dapat diberikan. 1.2 Menolong korban dilakukan dengan cara menarik keluar dari air dengan baik dan benar. 1.3 Prosedur dan teknik pertolongan ditetapkan berdasarkan standar prosedur.
2. Menempatkan korban pada tempat yang aman	3.1 Penempatan korban yang telah mendapatkan pertolongan, dilakukan dengan baik dan benar. 3.2 Penempatan posisi korban, dilakukan sesuai prosedur keselamatan yang berlaku. 3.3 Tindakan penanganan korban secara awal dilakukan dengan tepat.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini diperlukan untuk melaksanakan penyelamatan korban dalam kegiatan kependamuan keselamatan wisata tirta.
 - 1.2 Lingkup penerapan unit kompetensi ini meliputi melakukan pertolongan tanpa menggunakan alat, melakukan pertolongan dengan menggunakan alat dan menempatkan korban pada tempat yang aman.
 - 1.3 Tugas pekerjaan dalam penanganan penyelamatan korban tenggelam meliputi:
 - 1.3.1 Melakukan pertolongan tanpa alat
 - 1.3.2 Melakukan pertolongan dengan alat
 - 1.3.3 Memindahkan korban ke tempat aman.

- 1.4 Teknik pertolongan yang dimaksud pada unit kompetensi ini adalah prosedur penanganan kecelakaan dengan menggunakan alat maupun tanpa menggunakan alat.
- 1.5 Yang dimaksud dengan pertolongan tanpa menggunakan alat adalah penanganan kecelakaan dengan mengandalkan kemampuan seorang pemandu dengan teknik:
 - 1.4.1 *Hip Carry*
 - 1.4.2 *Tired swimmer carry*
 - 1.4.3 *Wrist tow*
 - 1.4.4 *Armpit tow*
 - 1.4.5 *Chin carry*
 - 1.4.6 *Double Armpit*
- 1.6 Yang dimaksud dengan penanganan kecelakaan menggunakan alat adalah kemampuan seorang pemandu keselamatan wisata tirta dalam penanganan kecelakaan dengan menggunakan peralatan, antara lain:
 - 1.5.1 *Rescue tube*
 - 1.5.2 *Rescue board*
 - 1.5.3 *Inflatable Rescue Boat (IRB)*
 - 1.5.4 *Jetski*

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

- 2.1.1 *Rescue tube*
- 2.1.2 *Rescue board*
- 2.1.3 Alat mesin (Jetski, ambulan, perahu karet)
- 2.1.4 Alat komunikasi
- 2.1.5 P3K
- 2.1.6 *Collerneck*

2.2 Perlengkapan

- 2.2.1 Tandu
- 2.2.2 Oksigen unit

3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 *International Lifesaving (ILS)*
4. Norma dan standar
 - 4.1 Standar Operasional Prosedur (SOP)
 - 4.2 Etika berkomunikasi

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian unit ini dilakukan dengan metode asesmen sesuai skema sertifikasi.
 - 1.2 Penilaian unit ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau di luar tempat kerja.
 - 1.3 Penilaian unit ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dipersyaratkan.
 - 1.4 Penilaian unit ini dilakukan terhadap proses dan hasil pekerjaan.
2. Persyaratan kompetensi
 - 2.1 *Bronze Certificate*
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Prosedur dalam melakukan pertolongan
 - 3.1.2 Teknik dalam penanganan penyelamatan
 - 3.1.3 Penggunaan alat penyelamat sesuai kebutuhan
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Berenang
 - 3.2.2 Menggunakan alat penyelamatan
 - 3.2.3 Komunikasi
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Sigap dalam melakukan tindakan penyelamatan
 - 4.2 Terampil dalam menggunakan alat penyelamat
5. Aspek kritis
 - 5.1 Prosedur dan teknik pertolongan tanpa menggunakan alat
 - 5.2 Prosedur dan teknik pertolongan dengan menggunakan alat

5.3 Tindakan penanganan awal secara cepat dan tepat

- KODE UNIT** : **R.932490.007.01**
- JUDUL UNIT** : **Melaksanakan Tindak Lanjut Penanganan Korban**
- DESKRIPSI UNIT** : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan dan keterampilan serta sikap kerja yang diperlukan untuk melaksanakan tindak lanjut penanganan korban.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melakukan penanganan kegawat daruratan	1.1 Peralatan dan perlengkapan disiapkan untuk mendukung Cardio Pulmonari Resucitation (CPR). 1.2 Pertolongan dengan cara CPR dilakukan.
2. Melakukan tindak lanjut pertolongan korban	2.1 Tindakan penanganan lanjut dilakukan dengan mengikuti prosedur yang telah ditetapkan. 2.2 Korban dipindahkan ketempat yang aman, selanjutnya dilakukan serah terima korban ke tim medis. 2.3 Proses penanganan tindak lanjut didokumentasikan sesuai standar prosedur.

BATASAN VARIABEL

- Konteks variabel
 - Unit kompetensi ini diperlukan untuk melaksanakan tindak lanjut penanganan korban.
 - Lingkup penerapan unit kompetensi ini meliputi melakukan penanganan kegawat daruratan dan melakukan tindak lanjut pertolongan korban.
 - Yang dimaksud dengan pertolongan dengan cara CPR adalah dengan cara :
 - Danger* adalah langkah pertama sebelum memberikan bantuan pertolongan pastikan keselamatan diri sendiri, teman dan korban.
 - Response* adalah periksa kesadaran korban dengan mengajak berbicara atau melalui sentuhan.

- 1.3.3 *Send* yaitu bila tidak ada reaksi dari korban segera hubungi dan dilakukan koordinasi dengan mitra kerja/kesehatan untuk meminta bantuan.
- 1.3.4 *Airway* ialah sambil menunggu bantuan datang, lakukan penanganan korban dengan membuka saluran pernapasan korban dan pastikan tidak tersumbat, bilamana tersumbat lakukan penanganan korban dengan cara korban dimiringkan tubuhnya dan bersihkan saluran penapasnya.
- 1.3.5 *Breathing* adalah pemeriksaan pernapasan, bila korban tidak bernapas, maka lakukan penanganan pemberian napas buatan 2 kali tiupan.
- 1.3.6 *CPR – 30/2* ialah pemberian pemijatan jantung luar 30 tekanan diikuti 2 tiupan pemberian napas buatan, lakukan 5 kali putaran dalam waktu 2 menit. Apabila sebelum 5 kali putaran sudah ada respon, tindakan CPR dihentikan.
- 1.3.7 *Defibrillation* ialah bilamana korban tetap tidak sadar/tidak ada napas lakukan pemasangan alat pacu jantung sesuai petunjuk penggunaan.
- 1.4 Pertolongan dengan cara *CPR* diberikan hingga:
 - 1.4.1 Korban sadar atau mulai bernapas secara normal.
 - 1.4.2 Seorang ahli kesehatan atau pihak medis datang mengambil alih *CPR*.
- 1.5 Pertolongan dengan cara *CPR* dihentikan bilamana:
 - 1.5.1 *CPR* tidak mungkin dilanjutkan karena petugas sudah melakukan lebih dari 5 kali putaran.
 - 1.5.2 *CPR* dihentikan atas arahan petugas medis atau kesehatan.
- 2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat tulis
 - 2.1.2 Perangkat komunikasi
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Tandu
 - 2.2.2 P3K

- 2.2.3 Oksigen unit
 - 2.2.4 *Collar brace*
 - 2.2.5 Alat mesin (*Jetski*, ambulan, perahu karet)
- 3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja
 - 3.2 *International Lifesaving (ILS)*
- 4. Norma dan standar
 - 4.1 Standar Operasional Prosedur (SOP)

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian unit ini dilakukan dengan metode asesmen sesuai skema sertifikasi.
 - 1.2 Penilaian unit ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau di luar tempat kerja.
 - 1.3 Penilaian unit ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dipersyaratkan.
 - 1.4 Penilaian unit ini dilakukan terhadap proses dan hasil pekerjaan.
- 2. Persyaratan kompetensi
 - 2.1 *Bronze Certificate*
- 3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Teknik dalam penatalaksanaan tindakan gawat darurat
 - 3.1.2 Penggunaan alat penyelamat sesuai kebutuhan
 - 3.1.3 Berkoordinasi dengan rumah sakit setempat
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Memberikan penanganan *resuscitation*/pemijatan jantung luar
 - 3.2.2 Penggunaan alat bantu pernapasan oksigen unit
 - 3.2.3 Berkomunikasi
- 4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Sigap dalam melakukan tindakan penyelamatan

- 4.2 Terampil dalam menggunakan alat penyelamat
- 4.3 Terampil dalam berkomunikasi
- 5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketepatan dan kecermatan dalam melakukan pertolongan dengan cara *cardio pulmonari resucitation (CPR)*
 - 5.2 Ketepatan dan kecermatan dalam melakukan serah terima korban kepada tim medis sesuai ketentuan
 - 5.1 Menolong korban dengan aman
 - 5.2 Tindakan penanganan awal secara cepat dan tepat
 - 5.3 Prosedur dan teknik pertolongan dengan menggunakan alat

KODE UNIT : **R.932490.008.01**

JUDUL UNIT : **Melakukan Evaluasi Seluruh Rangkaian Kegiatan**

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan dan keterampilan serta sikap kerja yang diperlukan untuk melakukan evaluasi seluruh rangkaian kegiatan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melaksanakan evaluasi	1.1 Seluruh data kegiatan pelaksanaan penanganan pengamanan dan penyelamatan pada objek wisata tirta, dievaluasi. 1.2 Hasil evaluasi dilaporkan.
2. Membuat laporan hasil evaluasi	2.1 Laporan kegiatan dibuat secara sistematis, lengkap dan akurat sesuai dengan kondisi yang terjadi. 2.2 Pelaksanaan kegiatan yang menyimpang dari rencana kerja dan akibat yang dapat ditimbulkan, dilaporkan.
3. Melaksanakan perbaikan kinerja	3.1 Penyimpangan rencana kegiatan, kurang cermatan dalam pelaksanaan kegiatan, diperbaiki. 3.2 Keluhan, saran maupun pujian terhadap pelaksanaan kegiatan pemandu keselamatan wisata tirta dipergunakan sebagai acuan dalam perbaikan kinerja.

BATASAN VARIABEL

- Konteks variabel
 - Unit kompetensi ini diperlukan untuk melakukan evaluasi seluruh rangkaian kegiatan yang telah dilakukan oleh seorang pemandu keselamatan wisata tirta.
 - Lingkup penerapan unit kompetensi ini meliputi melaksanakan evaluasi, membuat laporan dari hasil evaluasi serta melaksanakan perbaikan kinerja dalam rangka peningkatan mutu dan kualitas dari seorang pemandu keselamatan wisata tirta.
 - Yang dimaksud dengan membuat laporan secara sistematis, lengkap dan akurat didalam unit kompetensi ini, adalah laporan

dibuat secara tertulis dengan menggunakan format yang tersedia berisi uraian tentang kondisi sebenarnya yang terjadi dilapangan.

- 1.4 Pengertian dari kegiatan yang menyimpang dan dapat menimbulkan akibat, adalah suatu rangkaian kegiatan yang tidak sesuai dengan rencana kerja yang sudah dibuat dan dapat berakibat kepada resiko yang tidak dikehendaki.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Alat pengolah data atau komputer

2.1.2 Alat tulis

2.2 Perlengkapan

2.2.1 *Log book*

3. Peraturan yang diperlukan

3.1 (Tidak ada.)

4. Norma dan standar

4.1 Etika berkomunikasi

4.2 Standar Operasional Prosedur (SOP)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Penilaian unit ini dilakukan dengan metode asesmen sesuai skema sertifikasi.

1.2 Penilaian unit ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau di luar tempat kerja.

1.3 Penilaian unit ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dipersyaratkan.

1.4 Penilaian unit ini dilakukan terhadap proses dan hasil pekerjaan.

2. Persyaratan kompetensi

2.1 (Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Tata cara melakukan evaluasi

3.1.2 Tata cara berkoordinasi

- 3.2 Keterampilan
 - Memiliki keterampilan teknis untuk
 - 3.2.1 Berkomunikasi dengan rekan kerja
 - 3.2.2 Membuat laporan tertulis
- 4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Cermat dalam melakukan evaluasi
 - 4.2 Tanggap atas kondisi dan perubahan yang terjadi
- 5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketelitian dalam melakukan evaluasi
 - 5.2 Kecermatan dalam membuat laporan sesuai kondisi yang terjadi di lapangan

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Dengan ditetapkan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Kesenian, Hiburan dan Rekreasi Golongan Pokok Kegiatan Olahraga dan Rekreasi Lainnya Golongan Kegiatan Rekreasi Lainnya Sub Golongan Wisata Tirta Kelompok Usaha Wisata Tirta Lainnya YTDL Profesi Pemandu Keselamatan Wisata Tirta, maka SKKNI ini berlaku secara nasional dan menjadi acuan bagi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan profesi, uji kompetensi dan sertifikasi profesi.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 31 Desember 2013

MENTERI
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,

The image shows a circular official stamp of the Ministry of Labor and Transmigration of the Republic of Indonesia. The stamp contains the text "TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI" and "MENTERI" around a central emblem. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink.

Drs. H. A. MUHAJMIN ISKANDAR, M.Si.